

Receive : 08 November 2022
Revised : 09 November 2022
Accepted : 11 November 2022

Jurnal ADMINISTRATOR
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v4i2.49
Vol. 4 No. 2, Desember 2022, Hlm. 75-86



Keresahan Masyarakat Terkait Mahalnya Tiket Penerbangan Domestik (Studi Kasus Kenaikan Harga Tiket Pesawat Pada Tahun 2019)

Jisman

E-Mail : jismanatjo76@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

ABSTRAK

Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui permasalahan kenaikan harga tiket pesawat perjalanan domestik, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan mahalannya harga tiket pesawat perjalanan domestik. Tujuan dibuatnya tulisan ini yaitu agar kita dapat mengetahui alasan dibalik kenaikan harga tiket pesawat yang mana menjadi salah satu hal yang meresahkan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri yaitu studi Pustaka dengan menggunakan studi kasus sebagai pendekatan melihat permasalahan penelitian. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga tiket pesawat sangat memberatkan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merasa terbebani dengan mahalannya harga tiket pesawat sehingga mereka berfikir jika ingin kembali ke kampung halaman mereka. Hal lain juga terlihat bahwa kenaikan harga tiket pesawat tidak disebabkan oleh mahalannya harga Avtur yang mana disampaikan oleh maskapai penerbangan yang ada di Indonesia, tetapi kenaikan harga tiket pesawat didasari oleh penerbangan Indonesia yang hanya di kuasai dua perusahaan penerbangan yang mana dapat memonopoli harga tiket pesawat sesuka mereka.

Kata Kunci : Pelayanan, Penerbangan, Kenaikan Harga Tiket Pesawat

LATAR BELAKANG

Transportasi menjadi salah satu hal yang lumrah bagi kehidupan saat ini. Transportasi yang ada dibagi menjadi tiga tipe, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Setiap transportasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, ada yang hanya bisa digunakan di satu pulau, dan ada juga yang bisa digunakan untuk melintasi antar pulau. Di Indonesia sendiri, transportasi yang sering digunakan untuk melintasi antar pulau ialah kapal laut dan kapal udara / pesawat terbang.

Transportasi udara / pesawat terbang menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin bepergian dari satu pulau ke pulau yang lain tanpa memakan waktu yang lama, dan juga menjadi salah satu transportasi yang selalu digunakan oleh pemudik yang ingin cepat sampai ke kampung halaman mereka. Tetapi, yang menjadi permasalahan saat ini dikalangan masyarakat ialah mahalnnya harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat (Palu-Jogja) pada tanggal 13 Juni 2019 (Traveloka, tanggal pengecekan 12 Juni 2019, Pukul 14.33 WITA / 13.33 WIB) yaitu Rp.2.007.000. Dengan tingginya harga tiket tersebut membuat sebagian masyarakat merasa terbebani untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman mereka.

Jika kita membandingkan harga tiket pesawat perjalanan domestik dan

perjalanan mancanegara terdapat perbedaan harga yang bisa dibilang cukup besar. Masyarakat Aceh jika ingin ke Jakarta lebih memilih ke Kuala Lumpur (Malaysia) terlebih dahulu dari pada penerbangan langsung ke Jakarta dikarenakan perbedaan harga tiket pesawat yang cukup besar. Dilansir di *Trubunnews* (Suci Rahayu PK, 2019), tiket pesawat Banda Aceh-Jakarta mencapai Rp.3.000.000, sedangkan jika dari Aceh via Kuala Lumpur (Malaysia) harga tiket pesawat kurang dari Rp.1.000.000. Akibat hal tersebut, masyarakat Aceh harus memiliki Pasport jika ingin ke Jakarta dengan harga tiket pesawat yang relatif murah.

Kenaikan Harga tiket pesawat dimulai pada awal Tahun 2019 hingga saat ini. Hal ini juga menjadikan masyarakat merasa terbebani jika ingin pulang ke kampung halaman mereka. Selain itu, dengan mahalnnya tiket pesawat perjalanan domestik menjadikan masyarakat lebih memilih berlibur ke luar negeri dari pada berlibur di dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa : "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik". Menurut Moenir (2000:26), pelayanan publik ialah : "pelayanan publik adalah seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu melalui kepentingan orang lain sesuai dengan haknya".

Konsep pelayanan yang diungkapkan oleh Islamy (2002 : 4) dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, ia mengemukakan bahwa pemberian pelayanan harus berlandaskan pada beberapa prinsip pelayanan prima sebagai berikut di bawah ini meliputi:

1. *Appropriateness*, yaitu setiap jenis, produk, dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus relevan dan signifikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
2. *Accesibility*, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan harus dapat diakses sedekat dan sebanyak mungkin oleh pengguna pelayanan.
3. *Continuity*, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus secara terus-menerus tersedia bagi masyarakat pengguna jasa layanan.
4. *Tehnicality*, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus ditangani oleh petugas yang benar-benar memiliki kecakapan teknis

pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketetapan dan kemantapan aturan, sistem, prosedur dan instrumen pelayanan yang baku.

5. *Profittability*, yaitu setiap, jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus benar-benar dapat memberikan keuntungan ekonomi dan sosial dan masyarakat.
6. *Equitability*, yaitu setiap, jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus tersedia dan dapat diakses dan diberikan secara adil dan merata kepada segenap anggota masyarakat tanpa kecuali.
7. *Transprancy*, yaitu setiap, jenis produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah dilakukan secara transparan sehingga masyarakat pengguna jasa layanan dapat menggunakan hak dan kewajiban atas pelayanan tersebut dengan baik dan benar.
8. *Accountabiliy*, yaitu setiap jenis produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus dilaksanakan secara berhasil dan berdaya guna serta sesuai dengan biaya dan mamfaat sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat.
9. *Effictiveness, and Efficienci*y, yaitu setiap jenis produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah harus dilaksanakan

secara berhasil dan berdaya guna serta sesuai dengan biaya dan manfaat sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat.

Lovelock (dalam Hardiyansyah, 2011:10) berpendapat bahwa: "service adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami." Artinya service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan". Sedangkan pelayanan umum menurut Moenir (2010:26) adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiel melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Lebih lanjut Poerwadarminta (dalam Hardiyansyah, 2011:10-11) berpendapat bahwa:

"Secara etimologis pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai: Perihal atau cara melayani; Servis atau jasa; Sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Dari uraian tersebut, maka pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan

mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain".

Menurut Mahmudi dalam Hardiyansyah (2011:20-23) pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

1. Pelayanan Kebutuhan Dasar
Pelayanan kebutuhan dasar adalah pelayanan yang meliputi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu:

- **Kesehatan.** Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap Negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*).
- **Pendidikan dasar.** Bentuk pelayanan dasar lainnya adalah pendidikan dasar, sama seperti kesehatan, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Masa depan suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh seberapa

besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakatnya. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan sebagaimana digambarkan di atas. Oleh karena itu, untuk memotong lingkaran setan kemiskinan salah satu caranya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan.

- **Bahan kebutuhan pokok masyarakat.** Selain kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga harus memberikan pelayanan kebutuhan dasar yang lain, yaitu bahan kebutuhan pokok. Bahan kebutuhan pokok masyarakat itu misalnya beras, minyak goreng, minyak tanah, gula pasir, daging, telur ayam, susu, garam beryodium, tepung terigu, sayur mayur, semen, dan sebagainya. Dalam hal penyediaan bahan kebutuhan pokok, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketersediannya di pasar maupun di gudang dalam bentuk cadangan atau persediaan.

2. Pelayanan Umum Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus menyediakan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- **Pelayanan Administratif.** Merupakan pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik misalnya: pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pasport.
- **Pelayanan Barang.** Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, meliputi: jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.
- **Pelayanan Jasa.** Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan

persampahan, drainase, jalan dan trotoar, parkir, penanggulangan bencana banjir, gempa, gunung meletus dan kebakaran, pelayanan sosial (asuransi atau jaminan sosial).

Dasar ketentuan yang mengatur moda angkutan udara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dimana Penerbangan didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Moda Udara yang dinyatakan sebagai pesawat udara didefinisikan sebagai setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

Dalam Pengoperasian Transportasi Udara dibutuhkan sistem jaringan transportasi udara. Adapun sistem jaringan transportasi udara tersebut dibagi menjadi:

1. Tatanan Kebandarudaraan

Tatanan kebandarudaraan terdiri atas bandar udara umum dan bandar udara khusus. **Bandar udara umum** terdiri atas **bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, skala pelayanan**

sekunder, skala pelayanan tersier, dan bandar udara bukan pusat penyebaran. Sedangkan **bandar udara khusus** dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan tertentu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang kebandarudaraan.

2. Ruang udara untuk penerbangan

Ruang udara untuk penerbangan terdiri atas: **Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara, Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, dan juga Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.**

Selain dari ketiga kegunaan dari ruang udara yang telah dijelaskan diatas, ruang udara untuk penerbangan juga dimanfaatkan dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang udara bagi pertahanan keamanan negara. Ruang udara penerbangan diatur sesuai dengan ketentian peraturan perundang-undangan.

Adapun kriteria teknis dari bandar udara yaitu :

1. Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer ditetapkan dengan kriteria :

- Merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN

- Melayani penumpang dengan jumlah penumpang paling sedikit 5jt orang pertahun.
2. **Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder** ditetapkan dengan kriteria :
 - Merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN
 - Melayani penumpang dengan jumlah antara 1jt sampai dengan 5jt orang pertahun
 3. **Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier** ditetapkan dengan kriteria:
 - Merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dan PKW terdekat
 - Melayani penumpang dengan jumlah antara 500rb sampai dengan 1jt orang pertahun

Transportasi udara / pesawat terbang (pesawat komersil) yang melintasi jalur udara indonesia ada beberapa maskapai, yaitu :

1. Garuda Indonesia (Didirikan pada tahun 1949 sebagai Garuda Indonesia Airways)
2. Lion Air (Didirikan pada tahun 1999)
3. Wings Air (Didirikan pada tahun 2003, merupakan anak perusahaan dari Lion Air).

4. Sriwijaya Air (Didirikan pada tahun 2003, pengelolaan pengoperasiannya diambil alih oleh Citilink yang merupakan anak perusahaan dari Garuda Indonesia)
5. Kal Star (Didirikan pada tahun 2000)
6. Express Air (Didirikan pada tahun 2003)
7. Citilink (Didirikan pada tahun 2001, merupakan anak perusahaan dari Garuda Indonesia)
8. Transnusa (Didirikan pada tahun 2005)
9. Batik Air (Didirikan pada tahun 2013, merupakan anak perusahaan dari Lion Air)
10. Air Asia (Didirikan pada tahun 1999 sebagai AWAIR)
11. Sky Aviation (Didirikan pada tahun 2010)

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik mengkaji **permasalahan kenaikan harga tiket pesawat perjalanan domestik**, dan juga untuk mengetahui **faktor-faktor yang mengakibatkan mahal nya harga tiket pesawat perjalanan domestik**. Tujuan dibuatnya tulisan ini yaitu agar kita dapat mengetahui alasan dibalik kenaikan harga tiket pesawat yang mana menjadi salah satu hal yang meresahkan masyarakat

METODE

Penelitian ini sendiri menggunakan *literature review* sebagai landasan

pengumpulan data serta menggunakan studi kasus untuk menentukan permasalahan penelitian. Literature review merupakan suatu kerangka, konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan, literatur review berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian (Nursalam, 2020). Sedangkan studi kasus sendiri yaitu merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Creswell, 2014). Selain itu, studi kasus juga dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan menganalisa secara lebih intensif tentang sesuatu terhadap individu, kelompok, atau situasi. (Alsa, 2014).

PEMBAHASAN

Kenaikan Harga Tiket Pesawat (Penerbangan Domestik / Dalam negeri)

Kenaikan harga tiket pesawat dimulai pada bulan Januari 2019 (Arief et al, 2019), yang mana hal tersebut dimulai dengan kebijakan dari salah satu maskapai penerbangan (Lion Air dan Wings Air) yang menghapuskan bagasi gratis seberat 20 Kg. Kebijakan penghapusan bagasi yang dikeluarkan

oleh PT. Lion Mentari Airlines sontak mengundang reaksi serta meresahkan masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan mereka. Kurang dari seminggu sejak Lion Air dan Wings Air mengeluarkan kebijakan tersebut, Citilink juga mengeluarkan kebijakan yang sama.

Pada bulan Februari 2019, beberapa maskapai penerbangan di Indonesia, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, dan Sriwijaya Air menurunkan harga tiket pesawat seluruhh rute penerbangan domestik mencapai 20% dari harga sebelumnya. Sebulan setelahnya, Lion Air juga megambil langkah yang sama. Pada bulan April, Budi Karya Sumadi yang merupakan Menteri Perhubungan mengatakan bahwa harga tiket pesawat saat ini sudah dua kali lipat dari harga tiket normal. Lebih lanjut, Budi Karya Sumadi menjelsakan : "Sekarang ini tarif-tarif yang disampaikan adalah tarif yang selama ini relatif nempel di batas atas atau di bawahnya 10% atau maksimal 20%. Nah harga tarif batas atas dikurangi di 90-80% ini relatif hampir dua kali lipat dari tarif sebelumnya," (Kusuma, 2019).

Suhariyanto yang merupakan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa kenaikan harga tiket pesawat yang sejak awal tahun lalu merupakan fenomena yang tidak biasa. Kenaikan harga tiket pesawat tersebut bahkan telah menyumbang andil pada inflasi sebesar 9 % (Fanani, [2019](#) &

Situmorang, 2019). Naiknya harga tiket pesawat juga mengakibatkan kurangnya jumlah wisatawan, yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan keinginan yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata. Hal tersebut juga mengakibatkan banyaknya travel agen yang mengeluh akibat masyarakat yang membatalkan paket wisata yang sudah dipesan akibat mahal harga tiket pesawat (Asdhiana, 2019). Di Riau, kenaikan tiket pesawat sangat dirasakan karena berkurangnya jumlah pariwisata dan lesunya usaha travel agen di sana. Dede Firmansyah selaku ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Riau memberikan penjelasan bahwa: "Beberapa rekan travel agen mengeluhkan terpaksa membatalkan paket-paket tour wisata, terutama ke Jawa, ataupun sebaliknya akibat mahal harga tiket domestik," (Prodjo, 2019).

Hal yang sama juga terjadi di Bali. Tingginya harga tiket pesawat menyebabkan turunnya jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Penurunan tercatat mencapai 12 % sejak Januari hingga saat ini. Gede Yuniartha Putra, merupakan Kepala Dinas Pariwisata Bali menjelaskan bahwa : "Dampak kenaikan harga tiket domestik ini sangat buruk terhadap pariwisata, hampir di seluruh bandara sekarang sepi. Sejak kenaikan harga tiket pada Januari hingga sekarang, jumlah wisatawan domestik yang datang ke Bali

turun sekitar 12 persen." Minggu (2/6/2019).

Menurut maskapai penerbangan yang ada di Indonesia, kenaikan harga tiket pesawat disebabkan oleh mahal harga Avtur, dan juga mereka menyebutkan bahwa harga Avtur di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan harga Avtur di luar negeri. Tetapi, Mamit Setiawan selaku Direktur Eksekutif Energy Watch menjelaskan bahwa : "harga avtur di Indonesia masih terbilang murah dibandingkan dengan Singapura". Mamit menambahkan : "harga avtur milik Pertamina tidak lebih mahal dibandingkan negara lain. Sebagai perbandingannya, harga avtur Pertamina di Bandara Soekarno-Hatta USD 42,3 sen per liter sedangkan di Changi harganya 53,8 sen per liter" (Jamilah, 2019). Pada bulan Januari hingga pertengahan Februari 2019, harga avtur mengalami penurunan hingga 18,5% (Radhi, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan Penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa kenaikan harga tiket pesawat sangat memberatkan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merasa terbebani dengan mahal harga tiket pesawat sehingga mereka berfikir jika ingin kembali ke kampung halaman mereka. Di pihak pebisnis travel agen juga merasakan hal yang sama, mereka terbebani dengan mahal harga tiket pesawat yang

menyebabkan kurangnya pemasuka yang mereka dapat disebabkan oleh masyarakat yang membatalkan paket wisata yang telah mereka pesan sebelumnya. Pemerintah pun mengalami permasalahan yang sama, sebab dengan mahalnya tiket pesawat mengakibatkan pariwisata Indonesia mengalami penurunan dan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijalankan oleh Kementerian Pariwisata yang mana ia ingin meningkatkan jumlah wisatawan yang memilih destinasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam hal ini, kenaikan harga tiket pesawat tidak disebabkan oleh mahalnya harga Avtur yang mana disampaikan oleh maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Sebab pada bulan Januari hingga pertengahan Februari 2019 harga avtur mengalami penurunan sebesar 18,5%. Jika harga avtur turun, seharusnya harga tiket pesawat pada saat itu juga mengalami penurunan, mengingat biaya avtur yang dikeluarkan oleh tiap maskapai penerbangan sebanyak 24% dari total biaya penerbangan (Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan 2019), tetapi harga tiket pesawat justru mengalami kenaikan (Radhi, 2019).

Menurut Penulis, kenaikan harga tiket pesawat didasari oleh penerbangan Indonesia yang hanya di kuasai dua perusahaan penerbangan yaitu PT.

Garuda Indonesia dan PT. Lion Mentari Airlines. Selain itu, kebijakan yang diambil oleh Lion Air beserta anak perusahaannya yang menghilangkan bagasi gratis bagi penumpang juga menjadi pemicu semakin mahalnya harga tiket pesawat dikarenakan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk membayar biaya barang yang ingin dibawa. Langkah yang berbeda diambil oleh Garuda Indonesia beserta anak perusahaannya. Contohnya Sriwijaya Air (Anak perusahaan Garuda Indonesia), mereka tetap memberikan bagasi gratis seberat 15Kg tetapi harga tiket pesawat yang mereka jual masih diatas 2jt (Penerbangan Palu-Jogja pada tanggal 13 Juni 2019).

Dengan Adanya wacana pemerintah yang ingin memasukan maskapai asing ke Indonesia diharapkan dapat menekan harga tiket pesawat sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dalam melakukan perjalanan mereka kembali ke kampung halaman atau melakukan perjalanan wisata domestik ke tempat yang mereka inginkan

DAFTAR PUSTAKA

- Alsa, A. (2014). *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arief, T. M. V., Pratama, R. B., & Iqbal, M. (2019). *Kronologi Naiknya Harga Tiket Pesawat hingga Akhirnya*

Receive : 08 November 2022
Revised : 09 November 2022
Accepted : 11 November 2022

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v4i2.49

- Diturunkan.
<https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-naiknya-harga-tiket-pesawat-hingga-akhirnya-diturunkan-1547413772263103019/full>
- Asdhiana, I. M. (2019). Jumlah Turis ke Bali Pun Turun gara-gara Tiket Pesawat Mahal. <https://regional.kompas.com/read/2019/06/03/13420161/jumlah-turis-ke-bali-pun-turun-gara-gara-tiket-pesawat-mahal>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design, Qualitatives, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition)*. United State of America: Sage Publications.
- Fanani, F. (2019). Kenaikan Harga Tiket Pesawat Telah Sumbang Inflasi hingga 9 Persen. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3991927/kenaikan-harga-tiket-pesawat-telah-sumbang-inflasi-hingga-9-persen>
- H.A.S Moenir. (2000). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- H.A.S Moenir. (2010). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Jamilah. (2019). Apa Benar Harga Avtur Pertamina Lebih Mahal? Ini Faktanya. [/2019/02/12/320/2016734/apa-benar-harga-avtur-pertamina-lebih-mahal-ini-faktanya](https://economy.okezone.com/read/2019/02/12/320/2016734/apa-benar-harga-avtur-pertamina-lebih-mahal-ini-faktanya)
- Kusuma, H. (2019). Diklaim Sudah Turun, Harga Tiket Pesawat Naik 11% dari Tahun Lalu <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4533095/diklaim-sudah-turun-harga-tiket-pesawat-naik-11-dari-tahun-lalu>
- Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika: Jakarta
- Prodjo, W. A. (2019). Harga Tiket Pesawat Mahal, Banyak Warga Batalan Paket Wisata Melalui Travel Agent. <https://regional.kompas.com/read/2019/06/03/18004281/harga-tiket-pesawat-mahal-banyak-warga-batalan-paket-wisata-melalui-travel>
- Radhi, F, (2019). Kartel Harga di Balik Mahalnya Tiket Pesawat?. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190516/98/923279/kartel-harga-di-balik-mahalnya-tiket-pesawat>
- Situmorang, A. P. (2019). Bos BPS: Kenaikan Harga Tiket Pesawat Sumbang Inflasi 9 Persen. <https://www.merdeka.com/uang/bos-bps-kenaikan-harga-tiket-pesawat-sumbang-inflasi-9-persen.html>
- Suci Rahayu PK. (2019). Mengapa Tiket Pesawat Luar Negeri Lebih Murah

Receive : 08 November 2022

Revised : 09 November 2022

Accepted : 11 November 2022

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v4i2.49

dari Penerbangan Domestik? Ini
Perbandingan Harganya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Penerbangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik